



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Julian Suwito Als Wito Bin Mahyudin
Tempat lahir	: Ipuh
Umur/Tanggal lahir	: 29 tahun / 27 Juli 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: KTP : Desa Ibak Kec. Ipuh Kab. Mukomuko, Alamat Tinggal : Gg. Harapan Baru Kel. Medan Baru Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 s/d 2 Januari 2021 ;;
- Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 s/d 11 Februari 2021
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 s/d 22 Februari 2021 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Februari 2021 s/d 5 Maret 2021 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 6 Maret 2021 s/d 4 Mei 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H. advokat pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib dengan alamat Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan penetapan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bgl ;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIAN SUWITO Als WITOK Bin MAHYUDIN, bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), Subsider 3 (tiga) bulan Penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp Oppo warna Silver Merah Jambu berserta simcard : 085766880927.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No Pol : BD 5383 TA.(Digunakan dalam perkara An. NIKO Als NIKO PALGET Bin ANAS).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan baik dari Penasihat Hukum maupun para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Julian Suwito Als Wito Bin Mahyudin bersama-sama dengan M. Sofian Lubis Als Sofian Bin Sukirman Lubis dan Niko Als Niko Palget Bin Anas (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.26 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa sebelumnya saksi NIKO menghubungi Terdakwa melalui telfon mengatakan ke Terdakwa "WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA" jawab Terdakwa "IYA", lalu Terdakwa menanyakan berapa upah yang akan Terdakwa terima, NIKO mengatakan bahwa upah yang akan Terdakwa terima dari setiap berhasil melempar per paketnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 15.18 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi NIKO yang mengabarkan bahwa Ganja akan turun, dan memerintahkan Terdakwa untuk siap-siap menyambutnya, kemudian saksi NIKO mengirimkan nomor kurir yang bernama M. Sofian Lubis kepada Terdakwa untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir dan Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 22.24 WIB Terdakwa mendapatkan SMS dari saksi M. Sofian Lubis yang saat itu mengatakan "BG AKU SUDAH MAU NYAMPE INI BANG" kemudian Terdakwa jawab "TURUN AJA DISIMPANG EMPAT NAKAU NANTI AKU JEMPUT", selanjutnya Terdakwa menunggu saksi M. Sofian Lubis di Pos jaga perumahan SAKAFALI daerah Tugu Hiu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.26 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi M. Sofian Lubis yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 TA milik Terdakwa menuju ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud tadi, tiba-tiba ada beberapa orang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M Sofian Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar Terdakwa lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M Sofian Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan

Halaman 3 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Saksi M Sofian Lubis, dan setelah dinterogasi oleh BNNP Bengkulu Terdakwa mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M Sofian Lubis bawa atas perintah BOS Terdakwa yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).

- Bahwa setelah barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus berada di dalam tas merek SPORT TEX yang dibawa oleh Saksi M Sofian Lubis, dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/60714.00/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya : 13,2 (tiga belas koma dua) Kilogram.
- Dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti : Nomor : 20.089.10.16.06.0023.K tertanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, M. Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa dalam permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Julian Suwito Als Wito Bin Mahyudin bersama-sama dengan M. Sofian Lubis Als Sofian Bin Sukirman Lubis dan Niko Als Niko Palget Bin Anas (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Kota Pekanbaru menuju Kota Bengkulu melalui jalur darat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di Jalur Lintas Bengkulu Curup, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu dapat memastikan bahwa Saksi M Sofian Lubis menumpangi Bus Putra Simas, selanjutnya saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo dan Saksi Reka, SH melakukan pembuntutan serta pengamanan terhadap orang yang diduga membawa Ganja tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.52 Wib setelah Bus berhenti di Loket Bus Putra Simas di Jalan Merapi No. 118 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo, dan Saksi Reka, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M Sofian Lubis yang menggunakan tas ransel besar warna hitam merek SPORT TEX, setelah menanyakan dari mana dan akan kemana Saksi M Sofian Lubis terlihat gugup, kemudian dilakukan pengamanan serta pemeriksaan tas yang di bawa, setelah dibuka tas tersebut berisikan 13 (tiga belas) paket Ganja kering. Berdasarkan keterangan Saksi M Sofian Lubis bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Saksi M Sofian Lubis beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.26 WIB Terdakwa ditelfon oleh saksi M. Sofian Lubis yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 TA milik Terdakwa menuju ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud tadi, tiba-tiba ada beberapa orang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika.

Halaman 5 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M. Sofyan Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar Terdakwa lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi M. Sofyan Lubis, dan setelah dinterogasi oleh BNNP Bengkulu Terdakwa mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa atas perintah BOS Terdakwa yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).
- Bahwa setelah barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus berada di dalam tas merek SPORT TEX yang dibawa oleh Saksi M. Sofyan Lubis, dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/60714.00/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya : 13,2 (tiga belas koma dua) Kilogram.
- Dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti : Nomor : 20.089.10.16.06.0023.K tertanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, M. Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



## 1. Saksi DODY ARMAN JAYA Bin MUHAMAD.

- Bahwa benar, Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.26 WIB di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- bahwa saksi adalah anggota Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa sebelumnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja menuju kota Bengkulu.
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Sofyan Lubis setelah tiba di Loket Putra Simas sekitar pukul 22.52 WIB sesaat Saksi M. Sofyan Lubis turun dari BUS PUTRA SIMAS, kemudian diinterogasi dan dilakukan penggeladahan terhadap Saksi M. Sofyan Lubis dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket ganja yang disembunyikan dalam tas ransel warna hitam merek SPORT TEX yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa.
- Bahwa berdasar keterangan Saksi M. Sofyan Lubis bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Saksi M. Sofyan Lubis beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.26 WIB Saksi M. Sofyan Lubis diperintahkan untuk memancing Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa tiba di tempat yang dijanjikan dan Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M. Sofyan Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar Terdakwa lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi M. Sofyan Lubis, dan setelah diinterogasi oleh BNNP Bengkulu Terdakwa mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa atas perintah BOS nya yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan Saksi NIKO Terdakwa akan mendapatkan dari setiap berhasil melempar per paketnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

## 2. Saksi BAYU SUTEJO Bin (Alm) MARGONO.

- Bahwa benar, Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.26 WIB di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu
- Bahwa sebelumnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja menuju kota Bengkulu.
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkpan terhadap Saksi M. Sofyan Lubis setelah tiba di Loket Putra Simas sekitar pukul 22.52 WIB sesaat Saksi M. Sofyan Lubis turun dari BUS PUTRA SIMAS, kemudian diinterogasi dan dilakukan penggeladahan terhadap Saksi M. Sofyan Lubis dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket ganja yang disembunyikan dalam tas ransel warna hitam merek SPORT TEX yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa.
- Bahwa berdasar keterangan Saksi M. Sofyan Lubis bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Saksi M. Sofyan Lubis beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.26 WIB Saksi M. Sofyan Lubis diperintahkan untuk memancing Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa tiba di tempat yang dijanjikan dan Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M. Sofyan Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar Terdakwa lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi M. Sofyan Lubis, dan setelah dinterogasi

Halaman 8 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl





oleh BNNP Bengkulu Terdakwa mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa atas perintah BOS nya yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).

- Bahwa upah yang dijanjikan Saksi NIKO Terdakwa akan mendapatkan dari setiap berhasil melempar per pakatnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

### 3. Saksi REKA, SH Bin RIDHUAN\_

- Bahwa benar, Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.26 WIB di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja menuju kota Bengkulu.
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Sofyan Lubis setelah tiba di Loket Putra Simas sekitar pukul 22.52 WIB sesaat Saksi M. Sofyan Lubis turun dari BUS PUTRA SIMAS, kemudian diinterogasi dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. Sofyan Lubis dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket ganja yang disembunyikan dalam tas ransel warna hitam merek SPORT TEX yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Sofyan Lubis bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Saksi M. Sofyan Lubis beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.26 WIB Saksi M. Sofyan Lubis diperintahkan untuk memancing Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa tiba di tempat yang dijanjikan dan Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M. Sofyan Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar Terdakwa lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi M. Sofyan Lubis, dan setelah diinterogasi oleh BNNP Bengkulu Terdakwa mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa atas perintah BOS nya yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).
- Bahwa upah yang dijanjikan Saksi NIKO Terdakwa akan mendapatkan dari setiap berhasil melempar per pakatnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

**4. Saksi M. Sofian Lubis Als Sofian Bin Sukirman Lubis.**

- Bahwa benar, Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 22.52 Wib di Loker Bus Putra Simas Jalan Merapi No. 118 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja menuju kota Bengkulu.
- Bahwa setelah tiba di Loker Putra Simas sekitar pukul 22.52 WIB sesaat Terdakwa turun dari BUS PUTRA SIMAS, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak BNNP Bengkulu, kemudian diinterogasi dan dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket ganja yang disembunyikan dalam tas ransel warna hitam merek SPORT TEX yang Terdakwa bawa. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.

Halaman 10 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.26 WIB Terdakwa diperintahkan untuk memancing Saksi Julian Suwito Als Wito, tak lama kemudian Saksi Julian Suwito Als Wito tiba di tempat yang dijanjikan dan Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Julian Suwito Als Wito.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Julian Suwito Als Wito di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar saksi Julian Suwito Als Wito lah yang akan menerima Ganja yang Terdakwa bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi Julian Suwito Als Wito, dan setelah dinterogasi oleh BNNP Bengkulu Saksi Julian Suwito Als Wito mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Terdakwa bawa atas perintah BOS nya yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).
- Bahwa untuk mengantarkan Ganja dari Kota Bagan Batu Riau menuju ke Kota Bengkulu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan PAKCIK .
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

## 5. Saksi NIKO ALs NIKO PALGET Bin ANAS.

- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 karena berdasarkan pengembangan penangkapan saudara M. SOFIAN LUBIS yang terlebih dulu tertangkap BNNP Bengkulu di Loret Bus Putra Simas pada saat membawa Ganja dan pengkapan JULIAN SUWITO Als WITOK ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 23.26 Wib di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu pada saat mau menjemput M. SOFIAN LUBIS.
- bahwa Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh M.SOFIAN LUBIS yang kemudian rencananya akan di jemput oleh JULIAN SUWITO Als WITOK adalah merupakan pesanan saksi dari Bos ACUN.
- bahwa Ganja yang saksi pesan pada saat itu sebanyak 13 Kilo Gram dan dapat saksi terangkan bahwa pada sebulan sebelumnya saksi memang menelpon Bos ACUN dengan mengatakan bahwa saksi minta

Halaman 11 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan (minta ganja untuk di jual) dan pada saat Bos ACUN menyuruh saksi untuk menunggu sambil mencari kurir tukang lempar di Bengkulu.

- Bahwa seminggu sebelum kejadian saksi menelpon JULIAN SUWITO Als WITOK hari dan tanggalnya lupa dengan No Hp saksi : 081218166064, sedangkan No hp WITO 085766880927 yang di dalam kontak saksi beri naman WAN” yang ketika itu saksi mengatakan kepada JULIAN SUWITO Als WITOK “WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA” jawab WITO “IYA” dan ketika itu WITO bertanya berapa upahnya dan saksi menjelaskan upah yang bakal di dapatkan adalah dari setiap berhasil melempar per pakatnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi di telp Bos ACUN dengan mengatakan “HARI INI BARANG SAMPAI” sehingga ketika itu saksi menunggu namun sekitar jam pukul 15.18 WIB saksi menelpon JULIAN SUWITO Als WITOK yang mengatakan bahwa “Ganja akan turun” dan memerintahkan WITO untuk siap-siap menyambutnya, yang mana sebelumnya juga saksi telah mengirimkan No Hp WITO kepada BOS ACUN (PAKCIK) dengan tujuan supaya Bos ACUN bisa langsung berkomunikasi langsung dengan WITO untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir.
- bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut akan saksi jual kembali dengan harga perkilonya Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah.
- bahwa tidak tahu ciri-ciri dari Bos ACUN tersebut karena saksi tidak pernah ketemu saksi hanya kenal No Hp.
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi sebagaimana pada gambar dibawah tersebut yakni Narkotika Gol. I jenis Ganja yang di bawa oleh M.SOFIAN LUBIS dari Medan yang akan di terima oleh WITOK atas perintah saksi.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Halaman 12 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.26 Wib di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi NIKO menghubungi terdakwa melalui telfonnya dengan simcard : 081218166064 mengatakan ke saksi "WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA" dan dijawab terdakwa "IYA" dan saksi NIKO mengiyakan perintah dari terdakwa tersebut,
- bahwa sesampainya Narotika jenis ganja tersebut, saksi NIKO menanyakan berapa upah yang didapatkan dan saat itu saksi NIKO mengatakan bahwa upah yang bakal terdakwa dapatkan adalah dari setiap berhasil melempar per pakatnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- kemudian terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari saksi NIKO selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk mengerjakan pekerjaan menyambut Ganja dari Kota Pekan Baru yang akan di bawa oleh M. SOFIAN LUBIS.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 15.18 WIB terdakwa ditelfon oleh saksi NIKO yang mengabarkan bahwa Ganja akan turun, dan memerintahkan terdakwa untuk siap-siap menyambutnya,
- bahwa sebelumnya narkotik jenis Ganja tersebut tiba, saksi NIKO telah mempersiapkan rencana tersebut dengan mengirimkan nomor HP saksi kepada seseorang yang bernama BOS ACUN (PAKCIK) dan sebaliknya ACUN Als PAKCIK juga mengirimkan nomor kurirnya yang bernama saksi M. SOFIAN LUBIS dengan simcard Nomor : 081262866922 kepada terdakwa guna untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir.
- bahwa Sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menuju ke tempat kerja saksi NIKO di daerah Tugu Hiu Bentiring sebagai security perumahan sambil bersiap-siap menunggu telfon dari kurir Ganja suruhan ACUN Als PAKCIK yakni saksi M. SOFIAN LUBIS,

Halaman 13 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar pukul 22.24 terdakwa mendapatkan SMS dari saksi M. SOFIAN LUBIS yang saat itu mengatakan “BG AKU SUDAH MAU NYAMPE INI BANG” kemudian terdakwa menjawab “TURUN AJA DISIMPANG EMPAT NAKAU NANTI AKU JEMPUT”,
- bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi M. SOFIAN LUBIS di Pos jaga perumahan SAKAFALI daerah Tugu Hiu dan menunggu telfon saksi M. SOFIAN LUBIS untuk dijemput.
- bahwa Sekitar pukul 23.26 WIB pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 , terdakwa ditelfon oleh saksi M. SOFIAN LUBIS yang mengatakaan bahwa sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu,
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 TA miliknya menuju ke Simpang Empat Nakau,
- bahwa setelah terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud tadi, tiba-tiba ada beberapa orang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan saksi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba,
- bahwa kemudian terdakwa dan saksi M. SOFIAN LUBIS dan saksi NIKO diamankan ke Kantor BNNP Bengkulu, sesampainya di Kantor BNNP Bengkulu terdakwa dan saksi M. SOFIAN LUBIS diinterogasi dan dicocokkan antara HP milik terdakwa dan HP milik saksi M. SOFIAN LUBIS antara nomor saksi dan nomor saudara SOFIAN LUBIS saling berhubungan dan berkaitan.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Oppo warna Silver Merah Jambu berserta simcard : 085766880927.

Halaman 14 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No Pol : BD 5383 TA.

Dimana telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dengan menyandarkan kepada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dihadirkan Bukti surat sebagai berikut ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/60714.00/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya : 13,2 (tiga belas koma dua) Kilogram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti : Nomor : 20.089.10.16.06.0023.K tertanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, M. Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

dimana terhadap bukti surat tersebut akan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain yang terdapat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni PERTAMA Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;

Halaman 15 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
3. Unsur “Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “ yang beratnya melebihi 5 gram”
5. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan terdakwa JULIAN SUWITO Als WITOK Bin MAHYUDIN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat

Halaman 16 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilihat dari apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad. 2. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan konklusi dari beberapa *opinio doctorum*, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh *Hoge Raad*. Dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan

Halaman 17 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar, Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.26 Wib di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi NIKO menghubungi terdakwa melalui telfonnya dengan simcard : 081218166064 mengatakan ke saksi “WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA” dan dijawab terdakwa “IYA” dan saksi NIKO mengiyakan perintah dari terdakwa tersebut,

Halaman 18 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesampainya Narotika jenis ganja tersebut , saksi NIKO menanyakan berapa upah yang didapatkan dan saat itu saksi NIKO mengatakan bahwa upah yang bakal terdakwa dapatkan adalah dari setiap berhasil melempar per pakatnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- kemudian terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari saksi NIKO selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk mengerjakan pekerjaan menyambut Ganja dari Kota Pekan Baru yang akan di bawa oleh M. SOFIAN LUBIS.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 15.18 WIB terdakwa ditelfon oleh saksi NIKO yang mengabarkan bahwa Ganja akan turun, dan memerintahkan terdakwa untuk siap-siap menyambutnya,
- bahwa sebelumnya narkotik jenis Ganja tersebut tiba , saksi NIKO telah mempersiapkan rencana tersebut dengan mengirimkan mengirimkan nomor HP saksi kepada seseorang yang bernama BOS ACUN (PAKCIK) dan sebaliknya ACUN Als PAKCIK juga mengirimkan nomor kurirnya yang bernama saksi M. SOFIAN LUBIS dengan simcard Nomor : 081262866922 kepada terdakwa guna untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir.
- bahwa Sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menuju ke tempat kerjaan saksi NIKO di daerah Tugu Hiu Bentiring sebagai security perumahan sambil bersiap-siap menunggu telfon dari kurir Ganja suruhan ACUN Als PAKCIK yakni saksi M. SOFIAN LUBIS,
- bahwa sekitar pukul 22.24 terdakwa mendapatkan SMS dari saksi M. SOFIAN LUBIS yang saat itu mengatakan "BG AKU SUDAH MAU NYAMPE INI BANG" kemudian terdakwa menjawab "TURUN AJA DISIMPANG EMPAT NAKAU NANTI AKU JEMPUT",
- bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi M. SOFIAN LUBIS di Pos jaga perumahan SAKAFALI daerah Tugu Hiu dan menunggu telfon saksi M. SOFIAN LUBIS untuk dijemput.
- bahwa Sekitar pukul 23.26 WIB pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 , terdakwa ditelfon oleh saksi M. SOFIAN LUBIS yang mengatakan bahwa sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu,

Halaman 19 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 TA miliknya menuju ke Simpang Empat Nakau,
- bahwa setelah terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud tadi, tiba-tiba ada beberapa orang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan saksi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba,
- bahwa kemudian terdakwa dan saksi M. SOFIAN LUBIS dan saksi NIKO diamankan ke Kantor BNNP Bengkulu, sesampainya di Kantor BNNP Bengkulu terdakwa dan saksi M. SOFIAN LUBIS diinterogasi dan dicocokkan antara HP milik terdakwa dan HP milik saksi M. SOFIAN LUBIS antara nomor saksi dan nomor saudara SOFIAN LUBIS saling berhubungan dan berkaitan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan Narkoba jenis Shabu
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba "** telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur "Narkoba Golongan I;"**

Menimbang, bahwa daftar Narkoba Golongan I tersebut disebutkan secara rinci dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa *metamfetamin* termasuk ke dalam Narkoba Golongan I dengan nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bukan dalam bentuk tanaman ;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang terdapat dipersidangan sebagai berikut ;

- Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti : Nomor : 20.089.10.16.06.0023.K tertanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, M. Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa

Halaman 20 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang memberatkan dan keterangan terdakwa Bahan yang dimaksud dalam percakapan telpon antara terakwa dengan saksi NIKO maupun saksi M Sofyan LUBIS adalah benar narkotika Jenis Ganja dengan berat 13,2 Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “ yang beratnya melebihi 5 gram”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat yang terdapat dipersidangan sebagai berikut ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/60714.00/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya : 13,2 (tiga belas koma dua) Kilogram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;”**

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” atau “pemufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa maksud “percobaan” sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat merupakan unsur yang bersifat subyektif (*subjectieve onrechtselement*) dalam percobaan. Niat tersebut merupakan sebuah sikap batin yang jika niat tersebut telah dilaksanakan dalam sebuah perbuatan nyata, maka niat tersebut berubah menjadi sebuah kesengajaan;

Menimbang, bahwa permulaan pelaksanaan diartikan sebagai sebuah permulaan pelaksanaan dari perbuatan pidana. Permulaan pelaksanaan ini

Halaman 21 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif adalah dipandang dari sudut pandang niat tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju. Sedangkan syarat obyektif adalah apa yang dilakukan Terdakwa harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju. Adapun kaitannya dengan niat adalah niat tidak mungkin diketahui tanpa adanya permulaan pelaksanaan dimana hal tersebut sesuai dengan asas *acta exteriora indicant interiora secreta* yang berarti tindakan lahiriah seseorang menunjukkan maksud yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri bertujuan untuk menjamin tidak akan dipidanya orang yang dengan kehendaknya mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulainya tersebut. Terkait hal tersebut Remmelink menyatakan bahwa ikhwal pelaku secara sukarela mengundurkan diri atau menghentikan tindak pidana yang semula hendak dilakukannya hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal-budi dan dari pertentangan antara motif dan kontra-motif;

Menimbang, bahwa maksud “permufakatan jahat” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bersekongkol atau bersepakat menunjukkan adanya semacam kerja sama (*samenwerking*) dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. Sehingga dengan demikian sesuai dengan asas *agentes et consentientes pari poena plectentur* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*, maka pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Halaman 22 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap , saksi NIKO menghubungi terdakwa melalui telfonnya dengan simcard : 081218166064 mengatakan ke saksi “WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA” dan dijawab terdakwa “IYA” dan saksi NIKO mengiyakan perintah dari terdakwa tersebut,
- bahwa sesampainya Narotika jenis ganja tersebut , saksi NIKO menanyakan berapa upah yang didapatkan dan saat itu saksi NIKO mengatakan bahwa upah yang bakal terdakwa dapatkan adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- bahwa kemudian terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari saksi NIKO selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk mengerjakan pekerjaan menyambut Ganja dari Kota Pekanbaru yang akan di bawa oleh M. SOFIAN LUBIS.
- bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 15.18 WIB terdakwa ditelfon oleh saksi NIKO yang mengabarkan bahwa Ganja akan turun, dan memerintahkan terdakwa untuk siap-siap menyambutnya,
- bahwa sebelumnya narkoba jenis Ganja tersebut tiba , saksi NIKO telah mempersiapkan rencana tersebut dengan mengirimkan mengirimkan nomor HP saksi kepada seseorang yang bernama BOS ACUN (PAKCIK) dan sebaliknya ACUN Als PAKCIK juga mengirimkan nomor kurirnya yang bernama saksi M. SOFIAN LUBIS dengan simcard Nomor : 081262866922 kepada terdakwa guna untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir.
- bahwa Sekitar pukul 18.00 WIB , terdakwa menuju ke tempat kerja saksi NIKO di daerah Tugu Hiu Bentiring sebagai security perumahan sambil bersiap-siap menunggu telfon dari kurir Ganja suruhan ACUN Als PAKCIK yakni saksi M. SOFIAN LUBIS,
- bahwa sekitar pukul 22.24 terdakwa mendapatkan SMS dari saksi M. SOFIAN LUBIS yang saat itu mengatakan “BG AKU SUDAH MAU NYAMPE INI BANG” kemudian terdakwa menjawab “TURUN AJA DISIMPANG EMPAT NAKAU NANTI AKU JEMPUT”,

Halaman 23 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi M. SOFIAN LUBIS di Pos jaga perumahan SAKAFALI daerah Tugu Hiu dan menunggu telfon saksi M. SOFIAN LUBIS untuk dijemput.
- bahwa Sekitar pukul 23.26 WIB pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 , terdakwa ditelfon oleh saksi M. SOFIAN LUBIS yang mengatakan bahwa sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu,
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 TA miliknya menuju ke Simpang Empat Nakau,
- bahwa setelah terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud tadi, tiba-tiba ada beberapa orang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan saksi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba,
- bahwa kemudian terdakwa dan saksi M. SOFIAN LUBIS dan saksi NIKO diamankan ke Kantor BNNP Bengkulu, sesampainya di Kantor BNNP Bengkulu terdakwa dan saksi M. SOFIAN LUBIS diinterogasi dan dicocokkan antara HP milik terdakwa dan HP milik saksi M. SOFIAN LUBIS antara nomor saksi dan nomor saudara SOFIAN LUBIS saling berhubungan dan berkaitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram "** sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Halaman 24 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sebagaimana yang tercermin dalam *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika), saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat hanya dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana semata, namun juga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan turut merusak masa depan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan (*propter veritatem et justitiam*) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*culpe poena par esto*) yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,2 kilogram termasuk ukuran besar

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bukanlah residivis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Oppo warna Silver Merah Jambu berserta simcard : 085766880927.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No Pol : BD 5383 TA.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN SUWITO Als WITOK Bin MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang didahului dengan permufakatan jahat ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 bulan Penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp Oppo warna Silver Merah Jambu berserta simcard : 085766880927.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No Pol : BD 5383 TA.  
(Digunakan dalam perkara An. terdakwa NIKO Als NIKO PALGET Bin ANAS).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA tanggal 16 Maret 2021 oleh HASCARYO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RR DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H dan DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 27 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAWALUDDIN, S.H Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DEWI YULIANA. A S.E,  
S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H. HASCARYO, S.H.,M.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 70Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)